



Sumber perumusan hukum islam, (al-qur'an sebagai sumber dan dalil syara')

Dimas Rizki Prasetyo¹, Abdul Ghofar Syaifudin²,

1Uin K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

2Uin K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*Email yang sesuai: dimasrizkiprasetyo9@gmail.com, abdul.ghofar.syaifudin@uingusdur.ac.id

Keywords:

The Qur'an, source of islamic law, uaul fiqh

Abstract

The first and most important source of Islamic law is the Qur'an, which comes from God's message. The Qur'an is considered a strong proof because many reasons support its role as the main source of Islamic law before other legal sources are used. Allah sent the Qur'an with a clear purpose, benefit, or function. The Qur'an is also the main source of Islamic legal teachings, designed to help people and improve society. The Qur'an forms the base of the Islamic legal system, guiding how individuals and communities live. This study was done because it's important to understand how the Qur'an serves as the main source of law that helps shape legal ideas in Islam, including matters of worship and daily dealings. The goal of this research is to see how the Qur'an is the main reference in Islamic law and how it is used today. The research used a descriptive qualitative method with a literature-based approach, including looking at Qur'anic verses, how scholars have explained them, and reviewing documents about Islamic law. The findings show that the Qur'an offers general legal rules and also gives a way to interpret and apply these rules through ijtihad, making them fit for different social and cultural situations. This paper uses library research to give a better understanding of the Qur'an's role as a source of Islamic law.

Kata kunci:

Al-quran, sumber hukum syara, ushul fiqh

Abstrak

Sumber hukum syara' yang pertama dan paling utama adalah Al-Qur'an, yang berasal dari wahyu Allah. Kedudukan Al-Qur'an sebagai hujjah tidak perlu diragukan lagi karena terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum syara' yang utama sebelum menggunakan sumber hukum lainnya. Allah mengirimkan Al-Qur'an pasti dengan tujuan, manfaat, atau fungsi tertentu. Al-Qur'an juga menjadi sumber hukum fiqh yang utama, bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Al-Qur'an merupakan dasar utama dalam sistem hukum Islam yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan karena pentingnya memahami peran Al-Qur'an sebagai sumber hukum primer yang menjadi dasar pengembangan kaidah hukum dalam Islam, baik terkait ibadah maupun muamalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama dalam sistem hukum Islam serta bagaimana penerapannya di masa kini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur,

yang mencakup analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, penafsiran dari para ulama, serta kajian terhadap dokumen terkait hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan prinsip hukum yang universal, tetapi juga menyediakan mekanisme interpretasi melalui ijtihad serta penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan tujuan memberikan wawasan mengenai posisi Al-Qur'an sebagai sumber hukum syara'.

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia di bumi bukan tanpa tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk beribadah kepada-Nya. Namun dalam kehidupan nyata, makna "beribadah" itu sangat luas dan dalam. Manusia membutuhkan panduan untuk mengarahkan hidupnya. Untuk itu, manusia harus merujuk pada sumber yang bisa menjadi dasar. Sumber utama dan pertama adalah Al-Qur'an. Syarifuddin (2008) menjelaskan bahwa, "kata 'sumber' dalam hukum fiqh adalah terjemahan dari kata 'mashadir' yang berarti sesuatu yang dijadikan dasar hukum atau syara'." Ada bukti bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum utama, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat dua sampai sepuluh. Contohnya, dalam ayat kedua terdapat, "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Kemudian dalam ayat keempat, ditulis, "dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat." Allah juga menegaskan dalam ayat ke enam, "Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman."(QS. Al-Baqarah [2] : 6). Dalam masa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, apabila ada masalah, manusia bisa langsung bertanya kepada beliau. Bahkan, banyak masalah yang langsung dijawab melalui turunya ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, di zaman sekarang, jika kita tidak terbuka dan terus belajar kepada ahli-ahli di zamannya, maka sulit diketahui bagaimana kehidupan kita tanpa Al-Qur'an. Amir Syarifuddin dalam bukunya "Ushul Fiqh" juga mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum atau dalil hukum. Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum sangat jelas, namun kedudukan sebagai dalil memerlukan penjelasan tambahan. Hukum syara' dalam arti yang dalam berarti khitab (perintah) Allah yang azali, yaitu sifat yang melekat pada diri-Nya sejak keberadaan-Nya. Djazuli dan Aen (2000) dalam bukunya yang berjudul "Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam" mengatakan bahwa sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah Al-Qur'an, sejalan dengan itu Septi Aji Fitra Jaya (2019) dalam sebuah jurnal berjudul "Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam" menyatakan bahwa sumber hukum Islam tidak hanya Al-Qur'an saja, tetapi juga Hadis, Ijma', dan Qiyas. Ketiga sumber ini hanya berfungsi sebagai sumber hukum kedua, bukan untuk menyempurnakan Al-Qur'an, tetapi untuk membantu manusia memahami lebih baik maqasid al-syari'ah. Karena Al-Qur'an dalam kandungannya sudah sempurna, sementara pemahaman manusia masih perlu dibimbing, maka dibutuhkan penjas (bayan) untuk memperjelas hal-hal yang belum sepenuhnya dimengerti. Karena pentingnya Al-Qur'an sangat tinggi, penulis akan menjelaskan secara lengkap tentang pengertian sumber dan dalil hukum syara', pengertian Al-Qur'an, autentisitas Al-Qur'an,

fungsi dan tujuan turunnya Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an, peran Al-Qur'an dalam menetapkan hukum syara', penjelasan Al-Qur'an terhadap hukum, hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, serta Al-Qur'an sebagai sumber hukum fiqh. Allah juga menegaskan dalam ayat ke enam, "Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman."(QS. Al-Baqarah [2] : 6)

Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pengertian sumber hukum syara', membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum syara', menjelaskan pengertian Al-Qur'an, autentisitasnya, fungsi turunnya Al-Qur'an, hukum yang terkandung dalamnya, serta peran Al-Qur'an sebagai sumber hukum fiqh. Setelah membahas perbedaan ontologi ilmu ushul fiqh seperti pengertian, objek, sumber, tujuan, dan kedudukan dalam keilmuan Islam secara jelas oleh penulis sebelumnya, kali ini penulis akan mengupas secara mendetail tema "Sumber Hukum Islam: Al-Qur'an sebagai Sumber dan Dalil syara'." Dalam konteks ini, kata "sumber" hanya bisa diterapkan pada Al-Qur'an dan sunnah, karena keduanya merupakan tempat untuk menemukan hukum syara'. Sementara ijma' dan qiyas tidak bisa disebut sumber, karena keduanya adalah cara untuk menemukan hukum. Kata "dalil" dapat digunakan untuk Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas, karena semuanya memandu proses menemukan hukum Allah.

Penulis akan menjelaskan secara menyeluruh pengertian sumber dan dalil hukum syara', pengertian Al-Qur'an, autentisitas Al-Qur'an, fungsi dan tujuan turunnya Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an, peran Al-Qur'an dalam menetapkan hukum syara', penjelasan Al-Qur'an terhadap hukum, hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, dan bagaimana Al-Qur'an berperan sebagai sumber hukum fiqh.

Berdasarkan paradigma penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap pengertian sumber hukum syara', bukti bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum syara', bagaimana pengertian Al-Qur'an, bagaimana autentisitas Al-Qur'an, apa saja fungsi dari turunnya Al-Qur'an, bagaimana hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, serta bagaimana Al-Qur'an bertindak sebagai sumber hukum fiqh.

Harapan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif bagi para ilmuwan dalam memahami peran Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber dari buku-buku dan referensi ilmiah dengan cara melakukan kajian pustaka. Studi kepustakaan ini berkaitan erat dengan berbagai teori dan referensi lain yang relevan dalam memahami alquran sebagai sumber hukum syara'. Pemilihan sumber rujukan dilakukan dengan memperhatikan literatur utama dari para ulama,

pendeckiawan, serta referensi ilmiah terkini yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, jenis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan fokus utama penelitian, yaitu mengenai posisi alquran sebagai sumber hukum utama. Analisis ini didasari oleh pendapat para ulama, cendekiawan, dan ahli di bidangnya, sehingga isi penelitian lebih mudah dipahami. Untuk menyajikan kesimpulan, digunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan mengambil hal-hal umum lalu diubah menjadi kesimpulan yang spesifik. Semua kutipan dan referensi dituliskan dengan gaya penulisan APA 7th Edition (body note) agar menjaga ketepatan akademik dan keabsahan sumber ilmiah yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sumber dan Dalil Hukum

Kata "Sumber Hukum Islam" adalah terjemahan dari kata bahasa Arab "Mashdar al-hukm" atau bentuk jamaknya "Mashadir al-ahkam". Kata ini tidak terdapat dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh para ahli fikih dan usul fikih klasik. Kata ini digunakan secara khusus oleh para ahli usul fikih sejak sekitar abad ke-14 Hijriah atau pertengahan abad ke-20 Masehi. (Khallaf, 1968; Al-Birri, 1975). Kata "Mashdar" atau bentuk jamaknya "Mashadir" secara etimologi berarti asal, permulaan sesuatu, tempat munculnya sesuatu, dan wadah.

Sementara "al-dalil" atau "al-adillah" berarti penunjuk, buku petunjuk, tanda, bukti, dan saksi. (Al-Fairuzabadi, 1978; Munawar, 1984). Ketika kedua kata tersebut digabungkan dengan "al-hukm" atau "al-ahkam", maka "adillah al-ahkam" adalah dasar bagi para ahli hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan individu atau masyarakat. Sementara itu, "mashadir al-ahkam" (sumber hukum) adalah asal atau tempat munculnya hukum tersebut. (Khallaf, 1968). Berdasarkan informasi tersebut, suatu dalil tidak bisa disebut sebagai sumber hukum jika harus bergantung pada dalil lain sebagai dasar argumennya, karena kata "sumber" memiliki arti yang mandiri dan bebas. Para ahli fikih modern membagi sumber hukum Islam menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum yang disepakati bersama, yaitu Alquran dan Sunnah; serta sumber hukum yang tidak sepakat, seperti ijma', mazhab para sahabat, qiyas, istihsan, istihsab, masalah mursalah, 'urf, Sadd al-dzariah, dan Syar'u man qoblana. Menurut Fathurahman Djamil, sumber hukum yang disepakati ini, yaitu Alquran dan Sunnah, bisa menjadi dasar hukum. Sementara sumber hukum lain hanya berperan sebagai dasar hukum tambahan. Dasar hukum tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum, karena tugas dasar hukum hanya untuk menjelaskan atau memperjelas hukum yang sudah ada dalam sumber hukum tersebut.

Al-qur'an Sebagai Sumber Hukum

Al-Qur'an adalah sumber utama dalam sistem hukum Islam. Kitab suci umat Muslim ini menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, moral, dan keagamaan. Selain Al-Qur'an, Hadis juga penting, karena berisi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an berisi prinsip dasar dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) serta hubungan manusia dengan sesama (*hablum minannas*). Dalam sistem hukum Islam, Al-Qur'an menjadi sumber hukum pertama dan utama karena bersifat universal, menyeluruh, dan tetap relevan sepanjang masa. Al-Qur'an memiliki kekuatan paling besar dalam agama Islam. Etika yang terdapat dalam Al-Qur'an menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak individu. Contohnya, ayat yang menganjurkan keadilan (QS. An-Nisa': 135) menjelaskan prinsip penting dalam menjaga keadilan. Pertama, berlaku adil kepada siapa saja, baik dalam ranah pengadilan maupun kehidupan sehari-hari. Kedua, dalam menjaga keadilan, perlakukan orang sesuai dengan hak dan kebutuhannya, tanpa memandang nasab, harta, atau jabatan. Ketiga, yakin bahwa Allah selalu mengawasi, sehingga keadilan dalam agama ini membantu seseorang meningkat (Muslim & Rahma, 2024).

Sumber Hukum Islam dan Urutannya

Sumber hukum Islam terdiri dari empat bagian, yaitu Al-Qur'an, Sunah, Ijma, dan Qiyas. Berdasarkan penelitian Abdul Wahab Khalaf, keempat sumber ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum tentang tindakan manusia. Mayoritas para ulama sepakat bahwa keempat sumber ini bisa digunakan sebagai dasar hukum dan mereka juga sepakat mengenai urutan penggunaannya. Urutan penggunaannya adalah: pertama Al-Qur'an, kedua Sunah, ketiga Ijma, dan keempat Qiyas. Artinya, ketika terjadi suatu kejadian, sebelum mencari hukumnya dari sumber lainnya, lebih dulu dicari dalam Al-Qur'an. Jika hukum tersebut sudah terdapat dalam Al-Qur'an, maka hukum tersebut harus ditaati. Jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka dicari dalam Sunah. Jika juga tidak ditemukan dalam Sunah, selanjutnya dilihat apakah para mujtahid sudah sepakat mengenai hukum terkait kejadian tersebut. Jika belum, maka harus dilakukan ijtihad dengan mencari hukum yang mirip dengan hukum yang memiliki nash. (Abdul Wahab Khalaf, 1968)

a. Al-Qur'an

Berdasarkan keyakinan bahwa hukum syara' adalah kehendak Allah mengenai cara berperilaku manusia yang berakal, maka bisa dikatakan bahwa siapa yang memberikan hukum itu adalah Allah SWT. Karena itu, Al-Qur'an dianggap sebagai sumber utama dalam hukum Islam dan juga menjadi dasar utama dalam ilmu fiqh. Al-Qur'an memberikan petunjuk dan arahan untuk menemukan berbagai hukum yang terkandung dalam beberapa ayatnya. Para sahabat dan ulama besar telah menetapkan dua hadis di atas sebagai bukti bahwa urutan penggunaan sumber hukum itu harus diikuti. Namun, ada sumber hukum lain selain empat tersebut, dan mayoritas umat Islam tidak sepakat tentang penggunaannya. Beberapa orang memakai sumber hukum itu sebagai dasar mengambil keputusan hukum syara', sedangkan sebagian lainnya menolak penggunaannya. Sumber hukum yang masih diperdebatkan jumlahnya ada enam, yaitu: al-istihsan, masalah mursalah, istishab, 'urf, madzhab shahabiy, dan syara' manqablana. Jadi total sumber hukum syara' ada sepuluh, empat di antaranya sudah disepakati oleh kebanyakan umat Islam, sedangkan enam lainnya masih diperselisihkan. (Abdul Wahab Khalaf, 1968)

b. Sunnah

Al-Sunnah secara bahasa berarti "cara yang dilakukan terus-menerus" atau "cara yang baik". Secara umum, Al-Sunnah juga disebut sebagai hadis, yang memiliki beberapa arti seperti dekat, baru, atau berita. Dari arti tersebut, yang relevan untuk pembahasan ini adalah hadis dalam arti khabar, seperti yang terdapat dalam firman Allah. Menurut istilah para ulama ushul fiqh, Al-Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, selain Al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Hubungan antara Al-Sunnah dan Al-Qur'an dilihat dari segi materi hukum dalam kedua sumber tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Muaqqid

Ini berarti Al-Sunnah memperkuat hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sehingga hukum tersebut menjadi lebih jelas dan tegas.

Contohnya, perintah shalat dan zakat terdapat dalam Al-Qur'an, lalu diperkuat oleh Sunnah.

b. Bayan

Al-Sunnah menjelaskan isi ayat-ayat Al-Qur'an yang masih samar atau tidak jelas. Dalam hal ini, terdapat empat hal:

(1) Memberikan penjelasan terhadap ayat Al-Qur'an yang masih samar.

Misalnya, dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk shalat, tetapi belum jelas bagaimana cara melaksanakannya, maka Al-Sunnah menjelaskannya. Demikian pula dalam hal zakat, haji, dan puasa.

(2) Membatasi perintah atau larangan yang bersifat umum.

Misalnya, Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, tetapi tidak menyebutkan batas jumlahnya. Selanjutnya, Al-Sunnah memberikan batasan terhadapnya.

(3) Mengkhususkan hukum umum.

Misalnya, Al-Qur'an melarang makan daging babi, darah, dan bangkai, namun Al-Sunnah memberikan pengecualian bagi ikan laut, belalang, hati, dan limpa.

(4) Menciptakan hukum baru.

Misalnya, Nabi SAW melarang makan binatang buas, binatang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, padahal hal ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

c. Ijma

Ijma adalah salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma berarti kesepakatan para ulama yang melakukan ijtihad di masa tertentu terkait hukum syariat setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Fungsi ijma adalah menentukan hukum ketika suatu masalah tidak ada penjelasannya secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Dengan adanya ijma, hukum Islam tetap bisa berkembang dan menghadapi berbagai masalah baru sepanjang waktu.

1) Dasar Hukum Ijma

Ijma didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis, antara lain:

- QS.An-Nisa' ayat 115: yang melarang menyelisih jalan kaum mukminin. -

Hadis Nabi: "Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan."

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa kesepakatan umat, terutama para ulama, memiliki nilai kebenaran dan bisa menjadi dasar hukum.

2) Jenis-jenis Ijma

Ijma dibagi menjadi dua jenis:

- a. Ijma Sharih (eksplisit) : Semua ulama secara jelas menyatakan sepakat. Ini adalah bentuk ijma yang paling kuat.
- b. Ijma Sukuti (iam): Ketika satu pendapat disampaikan dan tidak ditolak oleh ulama lain. Hukumnya lebih lemah karena bersifat dugaan (zhanni).

3) Peran Ijma dalam Hukum Islam

Ijma berperan sebagai penyempurna sumber hukum ketika tidak ada nash yang tegas. Ijma membantu menjaga kesatuan hukum di tengah umat Islam. Ijma juga membantu menjawab masalah-masalah modern melalui ijtihad kolektif ulama.

d. Qiyas

Secara etimologi, qiyas berasal dari kata masdar "qâsa- yaqîsu" yang berarti ukuran atau mengenal ukuran sesuatu. Amir Syarifudin menjelaskan bahwa qiyas berarti "qadara", yang artinya mengukur dan membandingkan sesuatu dengan yang serupa. Contohnya, kalimat "Fulan meng-qiyas-kan baju dengan lengan tangannya" berarti membandingkan dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain. Dalam bahasa, qiyas juga berarti "menyamakan", seperti dalam kalimat "Fulan meng-qiyas-kan ekstasi dengan minuman keras", yang artinya menyamakan antara ekstasi dengan minuman keras (Amir Syarifuddin, 1997).

Qiyas hanya bisa dilakukan jika seseorang benar-benar yakin bahwa tidak ada nash yang bisa digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan seseorang sebelum melakukan qiyas adalah mencari tahu apakah ada nash yang relevan terkait peristiwa atau kejadian tersebut. Jika seseorang benar-benar yakin tidak ada nash yang sesuai, barulah qiyas boleh dilakukan. Menurut Imam Syafi'i, qiyas hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang sudah mampu memahami alat-alat qiyas, yaitu memahami hukum-hukum al-Qur'an seperti kewajiban (fardu), kesusasteraan (adab), yang menghapus dan yang dihapus (nasikh mansukh), umum dan khusus ('amm-khas), petunjuk (irsyad), serta anjuran (nadb-nya). (Abdul Karim al-Khatib, 2005)

SIMPULAN

Pembahasan mengenai sumber dan dasar hukum Islam menunjukkan bahwa konsep mashadir al-ahkam terus berkembang dalam istilah dan cara penelitiannya, mulai dari masa klasik hingga masa kini. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat berbagai metode ijtihad dalam hukum Islam, posisi Al-Qur'an dan Sunnah tetap menjadi sumber hukum utama yang mutlak dan mengikat. Sementara itu, metode lain seperti ijma, qiyas, istihsan, istishab, serta sumber hukum tambahan berfungsi sebagai cara berpikir (istinbath) yang bersifat praktis dan interpretatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijma dan qiyas memiliki peran yang penting sebagai jembatan antara teks wahyu dan keadaan sosial masyarakat. Hal ini memastikan hukum Islam tidak hanya bersifat normatif saja, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Penempatan ijma sebagai kekuatan kolektif dari para ulama membantu menjaga konsistensi dan stabilitas hukum, sementara qiyas memberikan ruang untuk berpikir secara rasional dalam menghadapi permasalahan hukum yang baru muncul. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat pemahaman mengenai struktur sumber hukum Islam, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi perkembangan epistemologi hukum Islam dengan menekankan pentingnya integrasi antara dalil wahyu dan metode ijtihad. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup, mampu berubah sesuai kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan landasan normatifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. A. M. A. (2022). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. SYARIAH: Journal of Islamic Law, 4(2), 33-46.
- Hopipah, Eva Nur, and Abdulah Syafe'i. "Sumber hukum Islam: Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum syara'." Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 5.2 (2023).
- Riswandi, D. (2024). ANALISIS KEDUDUKAN ALQURAN, SUNNAH DAN AKAL SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM . Musyarokah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 2(1), 108–123. <https://doi.org/10.64173/msyr.v2i1.40>
- Siti Naila Aziba, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, Syahrul Alif Rozaq, & Syahrul Alif Rozaq. (2025). Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam. Reflection : Islamic Education Journal, 2(2), 20–30. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.643>
- Suharto, T., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2022). Konsep Al-Qur'an sebagai Sumber Utama dalam Hukum Islam. Jurnal Multidisiplin Madani, 2(2), 955-976.
- Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan sumber hukum Islam. TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 1(1), 102–116. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/tahkim/article/view/3174>
- Tunai, S. F. (2016). Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 3(2).